



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas diri Terdakwa:

Nama Lengkap : **FAUZAN RAMADHAN Pgl. FAUZAN;**
Tempat Lahir : Lubuk Sikaping;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 09 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teratai No.38B Jorong Tanjung Alai Nagari
Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten
Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa menolak atau tidak mau untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan ini secara sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh :

- Penyidik Polri pada Polres Pasaman, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 1 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs., tanggal 25 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs., tanggal 25 Januari 2019, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs., atas nama Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl. FAUZAN tersebut;

Setelah mendengar:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-2/Lskpg/Epp.1/01/2019 tanggal 21 Januari 2019, atas nama Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl. FAUZAN, yang telah dibacakan dimuka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
4. Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UURI No.18 Tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna hijau, dengan nomor polisi BA 9824 LJ.
 - b. Kayu olahan kelompok meranti sebanyak 206 (dua ratus enam) batang dengan volume 8,2462 M3 dengan ukuran sebagai berikut :
 - 1) Ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang.

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 2 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang.
- 3) Ukuran 6 cm x 15 cm x 300 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang.
- 4) Ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 21 (dua puluh satu) batang.
- 5) Ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 9 (sembilan) batang
- 6) Ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 6 (enam) batang
- 7) Ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm sebanyak 3 (tiga) batang
- 8) Ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang
- 9) Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang
- 10) Ukuran 15 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang
- 11) Ukuran 8 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang
- 12) Ukuran 6 cm x 24 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang
- 13) Ukuran 6 cm x 15 cm x 150 cm sebanyak 1 (satu) batang

Dipergunakan dalam perkara RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan, yaitu Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut, dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa telah mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-2/Lskpg/Epp.1/01/2019 tanggal 21 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN bersama-sama dengan saksi RANDI SAPUTRA Pgl RANDI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, Sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Tonang Talu Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kec. Lubuk Sikaping

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 3 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Pasaman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 29 Nopember 2019 saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI sedang berada di rumah terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN, kemudian Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN menerima telepon dari saksi YULIA AHMADI Pgl ASENS yang meminta untuk pergi ke arah Tonang untuk menjemput kayu yang telah di potong masyarakat disana selanjutnya Terdakwa FAUZAN RAMADHAN mengajak saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI untuk pergi menjemput kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubitshi Colt Diesel PS 120 warna hijau dengan nomor polisi BA 9824 LJ, sekitar pukul 21.00 Wib menuju lokasi kayu yang ditunjukan oleh saksi YULIA AMADI Pgl ASENS selanjutnya sesampainya di lokasi tepatnya di daerah Batu Basurek Kec. Talu sekira pukul 21.30 Wib, saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI turun dari truck Mitsubishi Colt Diesel dan ikut memuat kayu ke atas truk yang dikemudikan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN hingga penuh dan selanjutnya saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI bersama Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN mengangkut dan menguasai kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubitshi Colt Diesel PS 120 warna hijau dengan nomor polisi BA 9824 LJ menuju gudang milik saksi YULIA AMADI Pgl ASENS kemudian dalam perjalanan tepatnya sekira pukul 01.00 Wib tanggal 30 Nopember 2019 bertempat di Jalan Tonang Talu Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman saksi RANDI SAPUTRA Pgl RANDI dan terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN di berhentikan oleh saksi MEI BASRUL Pgl MEI dan saksi MARIHOT SIMANULLANG Pgl MANULLANG dimana berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 094.3/4419/PH-KSDAE -2018, tanggal 26 November 2018 saksi dari Tim Operasi Fungsional Pengamanan hutan gabungan dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yang melaksanakan patroli ke wilayah Jalan Umum Tonang Talu jorong dua Sungai Pandahan Nagari Sundata Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman selanjutnya saksi MEI BASRUL Pgl MEI dan saksi MARIHOT SIMANULLANG Pgl MANULLANG menanyakan kepada terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN dan saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI dalam

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 4 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN dan saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu berupa 8,2462 M3 yang mana kayu tersebut termasuk dalam kelompok kayu meranti;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UURI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN bersama-sama dengan saksi RANDI SAPUTRA Pgl RANDI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, Sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Tonang Talu Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kec. Lubu k Sikaping Kab.Pasaman atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 29 Nopember 2019 saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI sedang berada di rumah terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN, kemudian terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN menerima telepon dari saksi YULIA AHMADI Pgl ASENG yang meminta untuk pergi ke arah Tonang untuk menjemput kayu yang telah di potong masyarakat disana selanjutnya terdakwa FAUZAN RAMADHAN mengajak saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI untuk pergi menjemput kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubitshi Colt Diesel PS 120 warna hijau dengan nomor polisi BA 9824 LJ, sekitar pukul 21.00 Wib menuju lokasi kayu yang ditunjukan oleh saksi YULIA AMADI Pgl ASENG selanjutnya sesampainya di lokasi tepatnya di daerah Batu Basurek Kec. Talu sekira pukul 21.30 Wib, saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI turun dari truck Mitsubishi Colt Diesel dan ikut memuat kayu ke atas truk yang dikemudikan terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN hingga penuh dan selanjutnya saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI bersama terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN mengangkut dan menguasai kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubitshi Colt Diesel PS

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 5 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120 warna hijau dengan nomor polisi BA 9824 LJ menuju gudang milik saksi YULIA AMADI Pgl ASENS kemudian dalam perjalanan tepatnya sekira pukul 01.00 Wib tanggal 30 Nopember 2019 bertempat di Jalan Tonang Talu Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman saksi RANDI SAPUTRA Pgl RANDI dan terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN di berhentikan oleh saksi MEI BASRUL Pgl MEI dan saksi MARIHOT SIMANULLANG Pgl MANULLANG dimana berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 094.3/4419/PH-KSDAE -2018, tanggal 26 November 2018 saksi dari Tim Operasi Fungsional Pengamanan hutan gabungan dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yang melaksanakan patroli ke wilayah Jalan Umum Tonang Talu jorong dua Sungai Pandahan Nagari Sundata Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman selanjutnya saksi MEI BASRUL Pgl MEI dan saksi MARIHOT SIMANULLANG Pgl MANULLANG menanyakan kepada terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN dan saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI dalam hal melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN dan saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu berupa 8,2462 M3 yang mana kayu tersebut termasuk dalam kelompok kayu meranti;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e UURI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), yang masing-masing telah didengar keterangannya, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi / : **MEI BASRUL pgl MEI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama Dinas kehutanan Provinsi Sumatera barat terhadap 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ yang mengangkut hasil hutan berupa kayu

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 6 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dalam rangka Operasi Fungsional pengamanan hutan;

- Bahwa Penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Fungsional pengamanan hutan yang saksi lakukan bersama Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, Sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Umum Tonang Talu Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa berawal berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 094.3/4419/PH-KSDAE -2018, tanggal 26 November 2018, sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan – rekan saksi dari Tim Operasi Fungsional Pengamanan hutan gabungan dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan patroli ke wilayah Jalan Umum Tonang Talu jorong dua Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama tim Operasi Fungsional Pengamanan Hutan Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya kembali patroli dan menemukan 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ yang berjalan dari arah tonang, melihat hal tersebut saksi bersama dengan rekan saksi memberhentikan truk tersebut dan di atas truk ada 3 (tiga) orang laki – laki yang mengaku bernama FAUZAN RAMADHAN, selaku sopir truk dan di atas truk tersebut juga ada Sdr RANDI SAPUTRA Pgl RANDI, dan FIRMANSYAH Pgl FIRMAN;
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ bermuatan kayu olahan tanpa di lengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut yaitu Terdakwa FAUZAN RAMADHAN;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr RANDI SAPUTRA Pgl RANDI sewaktu di interogasi saat dilakukan penangkapan, ia ikut memuat kayu olahan tersebut ke atas kendaraan truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ dan ia mendapatkan upah atas jasa muat tersebut sebesar ± Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr FIRMANSYAH Pgl FIRMAN mengatakan bahwa ia hanya diajak oleh Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN untuk menemani dan tidak ada ikut memuat kayu ke atas truk;

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 7 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN, kayu olahan kelompok meranti yang diangkutnya tersebut adalah milik Sdr YULIA AMADI Pgl ASENG, dan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN mengatakan bahwa ia hanya sebagai sopir, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ tersebut menurut keterangan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN adalah milik Sdr YULIA AHMADI pgl ASENG;
- Bahwa jumlah kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ tersebut berjumlah 8,2462 M3 yang mana kayu tersebut masuk dalam kelompok meranti dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang.
 - b. Ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang.
 - c. Ukuran 6 cm x 15 cm x 300 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang.
 - d. Ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 21 (dua puluh satu) batang.
 - e. Ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 9 (sembilan) batang.
 - f. Ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 6 (enam) batang.
 - g. Ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm sebanyak 3 (tiga) batang.
 - h. Ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang.
 - i. Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang.
 - j. Ukuran 15 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang.
 - k. Ukuran 8 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang.
 - l. Ukuran 6 cm x 24 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang.
 - m. Ukuran 6 cm x 15 cm x 150 cm sebanyak 1 (satu) batang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN, kayu olahan kelompok meranti sebanyak 8,2462 M3 tersebut diangkutnya dari Batu Basurek Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan akan dibawa ke gudang kayu milik Sdr YULIA AMADI Pgl ASENG di Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 8 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II : **MARIHOT SIMANULANG Pgl MANULANG**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama Dinas kehutanan Provinsi Sumatera barat terhadap 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ yang mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dalam rangka Operasi Fungsional pengamanan hutan;
- Bahwa Penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Fungsional pengamanan hutan yang saksi lakukan bersama Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, Sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Umum Tonang Talu Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa berawal berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 094.3/4419/PH-KSDAE -2018, tanggal 26 November 2018, sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan – rekan saksi dari Tim Operasi Fungsional Pengamanan hutan gabungan dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan patroli ke wilayah Jalan Umum Tonang Talu jorong dua Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama tim Operasi Fungsional Pengamanan Hutan Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya kembali patroli dan menemukan 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ yang berjalan dari arah tonang, melihat hal tersebut saksi bersama dengan rekan saksi memberhentikan truk tersebut dan di atas truk ada 3 (tiga) orang laki – laki yang mengaku bernama FAUZAN RAMADHAN, selaku sopir truk dan di atas truk tersebut juga ada Sdr RANDI SAPUTRA Pgl RANDI, dan FIRMANSYAH Pgl FIRMAN;
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ bermuatan kayu olahan tanpa di lengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut yaitu Terdakwa FAUZAN RAMADHAN;

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 9 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Sdr RANDI SAPUTRA Pgl RANDI sewaktu di interogasi saat dilakukan penangkapan, ia ikut memuat kayu olahan tersebut ke atas kendaraan truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ dan ia mendapatkan upah atas jasa muat tersebut sebesar ± Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr FIRMANSYAH Pgl FIRMAN mengatakan bahwa ia hanya diajak oleh Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN untuk menemani dan tidak ada ikut memuat kayu ke atas truk;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN, kayu olahan kelompok meranti yang diangkutnya tersebut adalah milik Sdr YULIA AMADI Pgl ASENS, dan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN mengatakan bahwa ia hanya sebagai sopir, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ tersebut menurut keterangan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN adalah milik Sdr YULIA AHMADI pgl ASENS;
- Bahwa jumlah kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ tersebut berjumlah 8,2462 M3 yang mana kayu tersebut masuk dalam kelompok meranti dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang.
 - b. Ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang.
 - c. Ukuran 6 cm x 15 cm x 300 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang.
 - d. Ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 21 (dua puluh satu) batang.
 - e. Ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 9 (sembilan) batang.
 - f. Ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 6 (enam) batang.
 - g. Ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm sebanyak 3 (tiga) batang.
 - h. Ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang.
 - i. Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang.
 - j. Ukuran 15 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang.
 - k. Ukuran 8 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang.
 - l. Ukuran 6 cm x 24 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang.
 - m. Ukuran 6 cm x 15 cm x 150 cm sebanyak 1 (satu) batang.

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 10 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN, kayu olahan kelompok meranti sebanyak 8,2462 M3 tersebut diangkutnya dari Batu Basurek Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan akan dibawa ke gudang kayu milik Sdr YULIA AMADI Pgl ASENS di Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III: **ZULMAINIS Pgl ZUL**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama Dinas kehutanan Provinsi Sumatera barat terhadap 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ yang mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dalam rangka Operasi Fungsional pengamanan hutan;
- Bahwa Penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Fungsional pengamanan hutan yang saksi lakukan bersama Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, Sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Umum Tonang Talu Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa berawal berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 094.3/4419/PH-KSDAE -2018, tanggal 26 November 2018, sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan – rekan saksi dari Tim Operasi Fungsional Pengamanan hutan gabungan dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan patroli ke wilayah Jalan Umum Tonang Talu jorong dua Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama tim Operasi Fungsional Pengamanan Hutan Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya kembali patroli dan menemukan 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ yang berjalan dari arah tonang, melihat hal tersebut saksi bersama dengan rekan saksi memberhentikan truk tersebut dan di atas truk ada 3 (tiga)

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 11 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki – laki yang mengaku bernama FAUZAN RAMADHAN, selaku sopir truk dan di atas truk tersebut juga ada Sdr RANDI SAPUTRA Pgl RANDI, dan FIRMANSYAH Pgl FIRMAN;

- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ bermuatan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut yaitu Terdakwa FAUZAN RAMADHAN;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr RANDI SAPUTRA Pgl RANDI sewaktu di interogasi saat dilakukan penangkapan, ia ikut memuat kayu olahan tersebut ke atas kendaraan truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ dan ia mendapatkan upah atas jasa muat tersebut sebesar ± Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr FIRMANSYAH Pgl FIRMAN mengatakan bahwa ia hanya diajak oleh Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN untuk menemani dan tidak ada ikut memuat kayu ke atas truk;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN, kayu olahan kelompok meranti yang diangkutnya tersebut adalah milik Sdr YULIA AMADI Pgl ASENS, dan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN mengatakan bahwa ia hanya sebagai sopir, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ tersebut menurut keterangan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN adalah milik Sdr YULIA AHMADI pgl ASENS;
- Bahwa jumlah kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ tersebut berjumlah 8,2462 M3 yang mana kayu tersebut masuk dalam kelompok meranti dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang.
 - b. Ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang.
 - c. Ukuran 6 cm x 15 cm x 300 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang.
 - d. Ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 21 (dua puluh satu) batang.
 - e. Ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 9 (sembilan) batang.
 - f. Ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 6 (enam) batang.

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 12 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm sebanyak 3 (tiga) batang.
- h. Ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang.
- i. Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang.
- j. Ukuran 15 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang.
- k. Ukuran 8 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang.
- l. Ukuran 6 cm x 24 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang.
- m. Ukuran 6 cm x 15 cm x 150 cm sebanyak 1 (satu) batang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN, kayu olahan kelompok meranti sebanyak 8,2462 M3 tersebut diangkutnya dari Batu Basurek Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan akan dibawa ke gudang kayu milik Sdr YULIA AMADI Pgl ASENS di Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi IV: **YULIA AMADI Pgl ASENS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan saat ini, yaitu sehubungan dengan perkara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana terjadinya tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut, namun pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, Sekira pukul 09.00 Wib saat saksi sedang berada di Polsek Duo Koto, saksi mendapat kabar bahwa ada penangkapan terhadap 2 (dua) truk yang mengangkut kayu di Jalan Umum Talu Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan kabar tentang adanya penangkapan terhadap 2 (dua) truk yang mengangkut kayu di Jalan Umum Talu Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, saksi tidak ada menelusuri kebenaran kabar tersebut dan saksi hanya melanjutkan kegiatan saksi untuk melaksanakan dinas di Polsek Duo Koto;

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 13 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali ke 2 (dua) laki laki dewasa yang diperlihatkan kepada saksi, yang mana saksi kenal dengan ke 2 (dua) laki – laki dewasa tersebut karena saksi dengan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN satu kampung, yang mana sama – sama tinggal di Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh, sedang RANDI SAPUTRA Pgl RANDI saksi mengenalnya karena Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN berteman dengan Sdr RANDI SAPUTRA Pgl RANDI dan sering main ke rumah saksi yang terletak di Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi warna hijau dengan nomor Polisi BA 9824 LJ yang di atasnya terdapat kayu olahan, saksi mengenali 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi warna hijau dengan nomor Polisi BA 9824 LJ karena sering parkir di depan rumah saksi, sedangkan untuk kayu olahan yang ada saat ini di atas truk, yang berjumlah 8,2462 M3, memang milik saksi;
- Bahwa saksi yang meminta Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN untuk mengambil kayu dan mengantarnya ke rumah saksi;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi V: **RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan saat ini, sehubungan dengan perkara mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubitshi Colt Dresel Ps 120 warna hijau dengan nomor polisi BA 9824 LJ yang bermuatan dengan kayu olahan;
- Bahwa Tindak Pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, Sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Tonang Talu Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, yang mana saat itu saksi berada di dalam truck bersama-sama dengan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN;

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 14 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ bermuatan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut adalah teman saksi sendiri yang bernama FAUZAN RAMADHAN;
- Bahwa memuat kayu olahan tersebut ke atas mobil truck atas jasa memuat tersebut, Terdakwa menerima upah sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ yang dikemudikan oleh Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN adalah milik Sdr YULIA AMADI Pgl ASENS, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ tersebut juga milik Sdr YULIA AMADI pgl ASENS;
- Bahwa jumlah kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ tersebut berjumlah 8,2462 M3 yang mana kayu tersebut masuk dalam kelompok meranti dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang.
 - b. Ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang.
 - c. Ukuran 6 cm x 15 cm x 300 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang.
 - d. Ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 21 (dua puluh satu) batang.
 - e. Ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 9 (sembilan) batang
 - f. Ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 6 (enam) batang
 - g. Ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm sebanyak 3 (tiga) batang
 - h. Ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang
 - i. Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang
 - j. Ukuran 15 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang
 - k. Ukuran 8 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang
 - l. Ukuran 6 cm x 24 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang
 - m. Ukuran 6 cm x 15 cm x 150 cm sebanyak 1 (satu) batang
- Bahwa kayu olahan kelompok meranti sebanyak 8,2462 M3 tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ dari Batu Basurek Kecamatan

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 15 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talu Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan akan dibawa ke gudang penyimpanan kayu milik Sdr YULIA AMADI Pgl ASENS di Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

- Bahwa berapa harga kayu dibeli oleh YULIA AMADI Pgl ASENS kepada pemilik kayu di tempat Terdakwa memuat kayu saksi tidak mengetahui, bagaimana cara pembayarannya apakah kontan ataupun hutang saksi juga tidak tahu, saksi hanya ditugaskan untuk menjemput kayu / memuat dengan menggunakan mobil Truk Mitsubitshi Colt Diesel PS 120 warna hijau dengan nomor polisi BA 9824 L yang telah disediakan oleh Sdr YULIA AMADI Pgl ASENS dan selanjutnya dikemukakan oleh Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN;
- Bahwa Saksi menjemput kayu milik YULIA AHMADI Pgl ASENS dengan menggunakan mobil Truk Mitsubitshi Colt Diesel PS 120 warna hijau dengan nomor polisi BA 9824 LJ hanya sekali ini saja;
- Bahwa sewaktu disuruh menjemput atau mengangkut kayu dengan menggunakan Truk Mitsubitshi Colt Diesel PS 120 warna hijau dengan nomor polisi BA 9824 LJ milik YULIA AMADI Pgl ASENS Terdakwa tidak pernah dibekali berupa surat ataupun dokumen yang syah terhadap kayu yang akan diangkut;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapat di bawah sumpah, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli I : **RIZKY HAMID NST, S. Hut.**, pada pokoknya memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat permintaan dari Polres pasaman nomor B / 91 / XI / 2018 / Reskrimsus tanggal 30 November 2018 tentang permintaan Ahli planologi dan budi daya tanaman, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Koordinator Wilayah Pasaman Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat nomor : 094.3/791/PH-KSDAE/PR-2018 tanggal 04 Desember 2018, ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai ahli Planologi (tata ruang) kepada Penyidik Polres Pasaman sehubungan dengan perkara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 16 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di jalan Umum Tonang Talu Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira jam 10.00 wib ahli bersama-sama dengan Penyidik Polres Pasaman, telah mendatangi suatu tempat yang di duga digunakan sebagai lokasi penumpukan kayu olahan sebelum diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna Hijau dengan nomor polisi BA 9824 LJ;
- Bahwa pada pemeriksaan dilokasi tersebut ahli mengambil titik kordinat dengan menggunakan sebuah GPS merk Garmin seri 62 sc, yang kemudian titik-titik koordinat tersebut dituangkan kedalam peta digital penunjukan kawasan hutan Sumatera Barat (berdasarkan keputusan menteri kehutanan RI nomor : SK.35 / Menhut-II / 2013), namun dalam perkara ini secara khusus yang di prin/dicetak adalah penumpukan kayu tersebut berada di wilayah Area penggunaan Lain (APL) dan berdasarkan peta ahli terdapat di daerah Batu Basurek Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman namun menurut keterangan dari Terdakwa FAUZAN RAMADHAN pgl FAUZAN lokasi penumpukan kayu tersebut berada diwilayah Batu Basurek Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah melihat ke lokasi penumpukan kayu yang ditunjukan oleh Terdakwa FAUZAN RAMADHAN pgl FAUZAN dan Saksi RANDI SAPUTRA Pgl RANDI, berdasarkan peta ahli lokasi penumpukan kayu olahan tersebut terletak di kawasan Area Penggunaan Lain (APL) yang terletak di Batu basurek Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang bersumber dari:
 - a. Peta Administrasi Sumatera Barat.
 - b. Peta penunukan kawasan hutan provinsi Sumatera barat (lampiran SK.304/Menhut-II/1999 tanggal 15 Juni 1999).
 - c. Peta perubahab kawasan hutan Sumatera barat (lampiran SK.304 /Menhut-II/2011 Jo SK.141/Menhut-II/2012 Jo SK.035/Menhut-II/2013.
 - d. Pengambilan koordinat Dilapangan.
 - e. Pengolahan Program Arc Gis.

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 17 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Lokasi penumpukan kayu tersebut berada di kawasan APL dan masuk dalam wilayah Kab. Pasaman dengan titik koordinat Utara 00° 12' 16,40", Timur 100° 2' 40,90"
- Bahwa disekitar lokasi penumpukan kayu tersebut berbatasan dengan Hutan Lindung (HL) yang berjarak \pm 150 (seratus lima puluh) meter dari tumpukan kayu dan berdasarkan peta lokasi tersebut termasuk dalam daerah Batu Basurek Nagari Sundatar kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang bersumber dari :
 - a. Peta Administrasi Sumatera Barat.
 - b. Peta penunukan kawasan hutan provinsi Sumatera barat (lampiran SK.304/Menhut-II/1999 tanggal 15 Juni 1999).
 - c. Peta perubahab kawasan hutan Sumatera barat (lampiran SK.304/Menhut-II/2011 Jo SK.141/Menhut-II/2012 Jo SK.035/Menhut-II/2013.
 - d. Pengambilan koordinat Dilapangan.
 - e. Pengolahan Program Arc Gis.
 - Bahwa Kawasan Hutan Lindung (HL) yang menurut peta terletak dibagian timur dari lokasi penumpukan kayu yang berjarak \pm 150 (seratus lima puluh) meter dari tumpukan kayu, dan menurut ahli tumpukan kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan lindung (HL) karena Lokasi Area Penggunaan Lain (APL) tempat penumpukan kayu olahan tersebut tidak ada kayu kelompok Maranti namun hanya ditumbuhi tanaman KAKAO;
 - Bahwa ahli telah mendapatkan hasil dari pemetaan dengan menggunakan titik koordinat yang telah diambil di lokasi tumpukan kayu olahan dengan menggunakan GPS merk Garmin seri sc dan hasil tersebut telah ahli tuangkan dalam bentuk peta hasil cek status lokasi tempat tumpukan kayu olahan di Batu Basurek Nagari Sundata kecamatan lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan ahli serahkan kepada penyidik Polres Pasaman;
 - Bahwa Setelah ahli bersama penyidik dari Polres Pasaman sampai di lokasi penumpukan kayu olahan tersebut, kemudian ahli berdiri tepat di lokasi penumpukan kayu tersebut dan menyalakan alat GPS Garmin 62 sc, kemudian ahli membaca dan mencatat koordinat yang tampil di layar GPS. Kemudian titik koordinat tersebut dituangkan pada aplikasi ARC GIS 10.1 (program pemetaan digital) yang ada pada laptop dengan sumber peta penunjukan kawasan hutan Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam SK Menteri Kehutanan RI nomor SK-35 / Menhut-II /
Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 18 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dengan hasil bahwa lokasi penumpukan kayu tersebut berada di kawasan Area penggunaan lain (APL) yang merupakan di luar kawasan hutan lindung (HL), yang mana jarak dari tumpukan kayu olahan tersebut ke kawasan hutan lindung (HL) berjarak ± 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi penumpukan;

- Bahwa kode legenda yang terdapat pada peta tersebut sebagai berikut :
 - a. Legenda segi empat warna putih merupakan lokasi area Penggunaan lainnya (APL).
 - b. Legenda segi empat warna hijau merupakan kawasan Hutan Lindung (HL).
 - c. Legenda segi empat warna Kuning merupakan kawasan Hutan produksi (HP).
 - d. Legenda segi empat warna merah muda merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).
 - e. Legenda segi empat warna hijau daun merupakan kawasan hutan Produksi Terbatas (HP).
 - f. Legenda segi empat warna muda merupakan kawasan suaka alam (KSA).

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan akan menanggapi keterangan Ahli dalam Nota Pembelaan;

Ahli II : **ASRINAL.**, pada pokoknya memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah PNS yang saat ini menjabat sebagai Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ahli telah mengerti maksud dan tujuan dilakukannya Pemeriksaan dan Penelitian terhadap kayu tangkapan tersebut, yaitu untuk mengetahui jumlah dan ukuran kayu serta Penentuan jenis kayu ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan, yaitu berdasarkan surat permintaan dari Polres pasaman nomor B / 88 / XI / 2018 / Reskrimsus tanggal 30 November 2018 tentang permintaan Ahli ukur dan penentuan jenis kayu sitaan, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Koordinator Wilayah Pasaman Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat nomor : SPT / / PAS-I / 2018 tanggal Desember 2018, ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai ahli ukur dan penentuan jenis kayu sitaan kepada Penyidik Polres Pasaman sehubungan dengan perkara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 19 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Umum Tonang talu Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

- Bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah Suatu Kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya;
- Bahwa hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Sedangkan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pecahan yang berasal dari kawasan hutan.
- Bahwa dokumen yang termasuk surat keterangan hasil hutan :
 - a) Dokumen pengangkutan untuk hasil hutan yang berasal dari hutan negara dan hutan Hak yang tumbuh alami berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42 / MENLHK-SETJEN / 2015 Tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal Dari hutan alam pasal 10 ayat (1) berupa Surat keterangan Sah hasil hutan Untuk Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
 - b) Sedangkan dokumen yang termasuk Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang berasal dari *Kawasan Hutan Negara* dan *hutan Hak* berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 Tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara budidaya adalah :
 - SKAU
 - NOTA ANGKUTAN
 - NOTA ANGKUTAN LANJUTAN
- Bahwa peruntukan dari Surat keterangan Sah hasil hutan Untuk Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), SKAU, Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan, yaitu :
 - a) Surat keterangan Sah hasil hutan Untuk Hasil Hutan Kayu SKSHHK dipergunakan untuk pengangkutan :
 - kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer.

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 20 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer.
- b) Nota Angkutan dipergunakan untuk pengangkutan kayu berupa (khusus untuk perusahaan pemegang HPH) :
 - Pengangkutan arang kayudan/atau kayu daur ulang.
 - Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir.
 - Pengangkutan KO dari TPT-KO.
 - Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk.
 - Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.
- c) Nota Angkutan adalah dokumen angkutan kayu budidaya yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak di seluruh Indonesia :
- d) Nota Angkutan lanjutan adalah dokumen angkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dari tempat pengumpulan sementara ke tempat akhir.
- Bahwa berdasarkan fungsinya, jenis kawasan hutan terbagi ke dalam (3) tiga bagian sebagai berikut :
 - a. Kawasan Hutan Produksi : Yakni kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 - b. Kawasan hutan Lindung : Yakni kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - c. Kawasan Hutan Konservasi (Cagar alam) : Yakni kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- Bahwa Lahan yang termasuk diluar kawasan hutan disebut APL (Area Penggunaan Lainnya) yang dapat dipergunakan untuk lahan pertanian, perkebunan dan perumahan.
- Bahwa pembagian hutan tersebut terbagi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 21 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutan Negara ; Yakni hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- Hutan Hak : Yakni hutan yang berada pada tanah / lahan masyarakat, yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan Negara.
- Bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK) memang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan mengangkut hasil hutan kayu baik berupa kayu olahan maupun kayu bulat, yang tujuannya untuk mengelola penatausahaan hasil hutan di segmen peredarannya dan termasuk didalamnya untuk menentukan jenis kayu dan asal usul hasil hutan kayu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 Pasal 10 (1) tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, apabila setiap hasil hutan berupa kayu yang diangkut tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI nomor 18 tahun 2013.
- Bahwa pengukuran dan penentuan jenis barang bukti kayu dilakukan dengan cara memperhatikan warna, arah serat dan struktur Barang Bukti kayu guna menentukan jenisnya, selanjutnya Barang Bukti kayu tersebut diukur satu persatu menggunakan alat bantu meteran sehingga ukuran serta jenis masing-masing kayu dapat diketahui. Setelah selesai melakukan pengukuran maka dibuatkan Berita Acara pengukurannya.
- Bahwa kayu hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah ahli lakukan adalah kayu yang termasuk dalam kelompok Meranti.
- Bahwa kayu kelompok Meranti terdapat di dalam kawasan hutan dan ada juga di luar kawasan hutan dan kayu-kayuan tersebut tumbuh secara alami di hutan tropis dan tidak pernah dibudidayakan dilahan masyarakat khususnya Kabupaten Pasaman.
- Bahwa dari hasil pemeriksaaan, penghitungan dan pengukuran yang telah dilakukan bahwa jumlah kayu sitaan tersebut sebanyak 206 (dua ratus enam) batang dengan volume 8,2462 M3;
- Bahwa dokumen yang termasuk sebagai surat keterangan sah hasil hutan untuk hasil hutan kayu kelompok meranti adalah surat keterangan sahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK).

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 22 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kayu sudah tertangkap maka dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) nya tidak dapat diterbitkan.
- Bahwa apabila asal usul kayu tidak jelas, maka Dinas Kehutanan setempat tidak dapat menerbitkan dokumen SKSHHK, karena terbitnya SKSHHK melalui beberapa tahapan pengecekan yaitu :
 - Lahan atau tempat penebangannya harus jelas.
 - Kayu harus jelas berasal dari lahan yang sah menurut ketentuannya.
 - Sebelum ditebang ataupun diolah harus dilaporkan terlebih dahulu kepada dinas kehutanan guna dilakukan pengecekan kelokasi atau lahan dan sebelum pengangkutan seluruh dokumen harus sudah lengkap.

Yang semuanya itu dilakukan melalui proses yang diawasi atau diketahui oleh Dinas kehutanan setempat, mulai dari Penebangan, Pengolahan sampai kepada proses Pengangkutannya.

- Bahwa jika ditemukan oleh petugas seseorang dalam pengangkutan kayu kelompok Meranti yang asal usul kayunya jelas namun tidak dilengkapi dengan dokumen, apakah masih dapat diterbitkan dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) nya dari Dinas kehutanan setempat, Jawabannya "Tidak bisa, karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran dimana seharusnya pengurusan dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dilakukan sebelum kayu tersebut diangkut dan bukan setelah dilakukan pengangkutan atau setelah ditangkap.
- Bahwa Polres Pasaman telah menangkap dan mengamankan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel warna hijau dengan plat nomor BA 9824 LJ yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK), dan setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu dan kayu tersebut termasuk kelompok meranti. Hal itu tidak perlu melakukan cek tunggu untuk menentukan dari mana asal usul kayu tersebut, terkecuali si pemilik kayu dapat menunjukkan dimana lokasi tempat pengambilan kayu tersebut maka dapat dilakukan cek tunggu, namun apabila petugas mengamankan seseorang yang mengangkut kayu dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) yang diragukan keabsahannya ataupun diragukan antara jenis dan ukuran kayu yang diangkut dengan yang tertera di dokumen pengangkutannya, maka perlu dilakukan pengecekan tunggu untuk membuktikan keabsahan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) tersebut.

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 23 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN dan RANDI PRATAMA Pgl RANDI selaku orang yang mengangkut kayu yang masuk ke dalam kelompok meranti tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- Bahwa Ahli tahu dan kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada ahli, yang mana kayu olahan sebanyak 206 (dua ratus enam) batang tersebut yang berada diatas 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 warna hijau dengan nomor polisi BA 9824 LJ yang bermuatan adalah kayu yang telah ahli ukur volumenya serta menentukan jenis kayunya sesuai dengan permintaan penyidik Polres Pasaman.

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan akan menanggapi keterangan Ahli dalam Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula Terdakwa **FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab ditangkap dan dimintai keterangan saat ini, sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD KPHL Pasaman Raya sewaktu Terdakwa dan Sdr RANDI Pgl RANDI mengangkut atau membawa dan menguasai hasil hutan berupa kayu olahan dengan berbagai ukuran yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim gabungan dinas kehutanan provinsi Sumatera Barat dan petugas KPHL Pasaman Raya pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, sekira pukul 01.00 Wib di jalan Umum Tonang Talu Jorong Duo Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, yang mana saat itu saksi sedang mengemudikan 1 (satu) unit truk colt diesel ps 120 warna hijau BA 9824 LJ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dinas kehutanan pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, Sekira pukul 01.00 Wib di jalan Umum Tonang Talu Jorong Duo Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, yang mana saat itu Terdakwa sedang

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 24 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan 1 (satu) unit truk colt diesel ps 120 warna hijau BA 9824 LJ, yang mana di atas truk tersebut Terdakwa ditemani oleh Sdr RANDI SAPUTRA Pgl RANDI dan Sdr FIRMANSYAH Pgl FIRMAN;

- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk colt diesel PS 120 warna hijau BA 9824 LJ yaitu Kayu olahan kelompok meranti sebanyak $\pm 8,2462$ M3 dengan rincian :
 1. 6 x 20 x 400 sebanyak 76 batang
 2. 5 x 20 x 400 sebanyak 47 batang
 3. 6 x 15 x 300 sebanyak 36 batang
 4. 6 x 15 x 400 sebanyak 21 batang
 5. 6 x 15 x 200 sebanyak 9 batang
 6. 4 x 20 x 400 sebanyak 6 batang
 7. 5 x 7 x 400 sebanyak 3 batang
 8. 6 x 12 x 400 sebanyak 2 batang
 9. 5 x 10 x 400 sebanyak 2 batang
 10. 15 x 20 x 400 sebanyak 2 batang
 11. 8 x 20 x 400 sebanyak 1 batang
 12. 6 x 24 x 400 sebanyak 1 batang
 13. 6 x 15 x 150 sebanyak 1 batang
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kayu olahan jenis meranti sebanyak $\pm 8,2462$ M3 yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk colt diesel ps 100 warna hijau BA 9824 LJ tersebut Terdakwa bawa dari batu basurek Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman barat yang mana kayu olahan tersebut akan Terdakwa bawa ke rumah Sdr YULIA AMADI Pgl ASENG yang terletak di Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sewaktu Terdakwa mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan kelompok meranti sebanyak $\pm 8,2462$ M3 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk colt diesel ps 120 warna hijau BA 9824 LJ, tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kayu olahan kelompok meranti sebanyak $\pm 8,2462$ M3 yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk colt diesel PS 120 warna hijau BA 9824 LJ adalah milik Sdr YULIA AMADI Pgl ASENG;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai sopir untuk membawa kayu selama ± 4 bulan dan Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut 2 kali dalam satu minggu berdasarkan perintah Sdr YULIA AMADI Pgl ASENG;

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 25 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat ke TKP Terdakwa diberi uang sebanyak Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) oleh sdr YULIA AMADI Pgl ASENS untuk biaya perjalan membeli minyak kendaraan dan upah muat;
- Bahwa kayu yang dibawa tersebut akan dibawa menuju gudang penyimpanan kayu milik Sdr YULIA AMADI Pgl ASENS;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk colt diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ adalah milik Sdr YULIA AMADI Pgl ASENS dan 1 (satu) unit truk colt diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ juga milik Sdr YULIA AMADI Pgl ASENS dan Terdakwa hanya sebagai sopir, yang mana dalam satu trip atau satu kali jalan dalam Terdakwa diberi upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna hijau, dengan nomor polisi BA 9824 LJ.
- b. Kayu olahan kelompok meranti sebanyak 206 (dua ratus enam) batang dengan volume 8,2462 M3 dengan ukuran sebagai berikut :
 - 1) Ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang.
 - 2) Ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang.
 - 3) Ukuran 6 cm x 15 cm x 300 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang.
 - 4) Ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 21 (dua puluh satu) batang.
 - 5) Ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 9 (sembilan) batang.
 - 6) Ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 6 (enam) batang.
 - 7) Ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm sebanyak 3 (tiga) batang.
 - 8) Ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang.
 - 9) Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang.
 - 10)Ukuran 15 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang.
 - 11)Ukuran 8 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang.
 - 12)Ukuran 6 cm x 24 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang.
 - 13)Ukuran 6 cm x 15 cm x 150 cm sebanyak 1 (satu) batang.

dimana atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenalnya dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai pembuktian terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 26 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD KPHL Pasaman Raya sewaktu Terdakwa dan Sdr RANDI Pgl RANDI mengangkut atau membawa dan menguasai hasil hutan berupa kayu olahan dengan berbagai ukuran yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim gabungan dinas kehutanan provinsi Sumatera Barat dan petugas KPHL Pasaman Raya pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, Sekira pukul 01.00 Wib di jalan Umum Tonang Talu Jorong Duo Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, yang mana saat itu Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit truk colt diesel ps 120 warna hijau BA 9824 LJ ditemani oleh Sdr RANDI SAPUTRA Pgl RANDI dan Sdr FIRMANSYAH Pgl FIRMAN;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk colt diesel PS 120 warna hijau BA 9824 LJ yaitu Kayu olahan kelompok meranti sebanyak $\pm 8,2462$ M3 dengan rincian :
 1. 6 x 20 x 400 sebanyak 76 batang
 2. 5 x 20 x 400 sebanyak 47 batang
 3. 6 x 15 x 300 sebanyak 36 batang
 4. 6 x 15 x 400 sebanyak 21 batang
 5. 6 x 15 x 200 sebanyak 9 batang
 6. 4 x 20 x 400 sebanyak 6 batang
 7. 5 x 7 x 400 sebanyak 3 batang
 8. 6 x 12 x 400 sebanyak 2 batang
 9. 5 x 10 x 400 sebanyak 2 batang
 10. 15 x 20 x 400 sebanyak 2 batang
 11. 8 x 20 x 400 sebanyak 1 batang
 12. 6 x 24 x 400 sebanyak 1 batang
 13. 6 x 15 x 150 sebanyak 1 batang
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kayu olahan jenis meranti sebanyak $\pm 8,2462$ M3 yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk colt diesel ps 100 warna hijau BA 9824 LJ tersebut Terdakwa bawa dari batu basurek Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman barat yang mana kayu olahan tersebut akan Terdakwa bawa ke rumah

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 27 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr YULIA AMADI Pgl ASENS yang terletak di Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

- Bahwa benar sewaktu Terdakwa mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan kelompok meranti sebanyak $\pm 8,2462$ M3 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk colt diesel ps 120 warna hijau BA 9824 LJ, tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa benar kayu olahan kelompok meranti sebanyak $\pm 8,2462$ M3 yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk colt diesel PS 120 warna hijau BA 9824 LJ adalah milik Sdr YULIA AMADI Pgl ASENS;
- Bahwa benar Terdakwa sudah bekerja sebagai sopir untuk membawa kayu selama ± 4 bulan dan Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut 2 kali dalam satu minggu berdasarkan perintah Sdr YULIA AMADI Pgl ASENS;
- Bahwa benar sebelum berangkat ke TKP Terdakwa diberi uang sebanyak Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) oleh sdr YULIA AMADI Pgl ASENS untuk biaya perjalan membeli minyak kendaraan dan upah muat;
- Bahwa benar kayu yang dibawa tersebut akan dibawa menuju gudang penyimpanan kayu milik Sdr YULIA AMADI Pgl ASENS;
- Bahwa benar kayu olahan yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk colt diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ adalah milik Sdr YULIA AMADI Pgl ASENS dan 1 (satu) unit truk colt diesel Ps 120 warna hijau BA 9824 LJ juga milik Sdr YULIA AMADI Pgl ASENS dan Terdakwa hanya sebagai sopir, yang mana dalam satu trip atau satu kali jalan dalam Terdakwa diberi upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dengan putusan ini haruslah dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdawalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah:

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 28 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UURI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e UURI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. karena kelaliannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 29 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia sehingga dari penjelasan tersebut unsur setiap orang dalam konteks perkara *a quo* adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama **FAUZAN RAMADHAN Pgi FAUZAN**, yang identitas selengkapannya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan kemudian Terdakwa menyatakan telah mengerti akan semua tuntutan pidana yang diajukan kepadanya sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, seseorang telah dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain, sedangkan yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 30 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan menurut penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti apabila perbuatan seseorang telah memenuhi salah satu unsur diatas maka dapatlah dikatakan sebagai pelanggar dari undang-undang yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa berawal pada tanggal 29 Nopember 2019 Saksi RANDI SAPUTRA Pgl RANDI sedang berada di rumah Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN, kemudian Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN menerima telepon dari saksi YULIA AHMADI Pgl ASENS yang meminta untuk pergi ke arah Tonang untuk menjemput kayu yang telah dipotong masyarakat disana selanjutnya Terdakwa FAUZAN RAMADHAN mengajak Saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI untuk pergi menjemput kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubitshi Colt Diesel PS 120 warna hijau dengan nomor polisi BA 9824 LJ, sekitar pukul 21.00 Wib menuju lokasi kayu yang ditunjukan oleh saksi YULIA AMADI Pgl ASENS selanjutnya sesampainya di lokasi tepatnya di daerah Batu Basurek Kecamatan Talu sekira pukul 21.30 Wib, Saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI turun dari truck Mitsubishi Colt Diesel dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 31 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut memuat kayu ke atas truk yang dikemudikan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN hingga penuh dan selanjutnya Saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI bersama Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN mengangkut dan menguasai kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubitshi Colt Diesel PS 120 warna hijau dengan nomor polisi BA 9824 LJ menuju gudang milik saksi YULIA AMADI Pgl ASENK;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perjalanan tepatnya sekira pukul 01.00 Wib tanggal 30 Nopember 2019 bertempat di Jalan Tonang Talu Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI dan Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN diberhentikan oleh saksi MEI BASRUL Pgl MEI dan saksi MARIHOT SIMANULLANG Pgl MANULLANG dimana berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 094.3/4419/PH-KSDAE -2018, tanggal 26 November 2018 saksi dari Tim Operasi Fungsional Pengamanan hutan gabungan dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yang melaksanakan patroli ke wilayah Jalan Umum Tonang Talu jorong dua Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman selanjutnya saksi MEI BASRUL Pgl MEI dan saksi MARIHOT SIMANULLANG Pgl MANULLANG menanyakan kepada Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN dan Saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI dalam hal melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, dan ternyata Terdakwa FAUZAN RAMADHAN Pgl FAUZAN dan Saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI tidak tahu mengenai surat-surat atau dokumen untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu dan Terdakwa tidak tahu asal usul kayu dengan kata lain dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Terdakwa yang disuruh menjemput kayu oleh saksi Yulia Ahmadi Pgl Aseng tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ASRINAL yang menerangkan barang siapa yang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) Nota Angkutan dan SKAU adalah perbuatan *illegal* karena melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan khususnya Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut keterangan Ahli RIZKY HAMID NST, S. Hut., pada pemeriksaan di lokasi Ahli mengambil titik kordinat dengan menggunakan sebuah GPS merk Garmin seri 62 sc, dan didapat hasil Utara 00° 12' 16,40", Timur 100° 2' 40,90" yang kemudian titik-titik koordinat tersebut dituangkan kedalam peta digital penunjukan kawasan hutan Sumatera Barat (berdasarkan keputusan menteri kehutanan RI nomor : SK.35 / Menhut-II / 2013),

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 32 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam perkara ini secara khusus yang di prin/dicetak adalah Penumpukan kayu tersebut berada di wilayah Area Penggunaan Lain (APL) dan berdasarkan peta ahli terdapat di daerah Batu Basurek Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Pasaman, namun menurut keterangan dari Terdakwa lokasi penumpukan kayu tersebut berada di wilayah Batu Basurek Kecamatan Talu kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa kawasan hutan Lindung (HL) yang menurut peta Ahli terletak di bagian Selatan dan Barat dari lokasi penumpukan kayu yang berjarak 150 (seratus lima puluh) meter dari tumpukan kayu, dan menurut ahli tumpukan kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan lindung (HL) karena lokasi area penggunaan lain (APL) tempat penumpukan kayu olahan tersebut tidak ada kayu kelompok meranti namun hanya hamparan lahan kosong;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa kayu jenis Meranti sebanyak $\pm 8,2462$ M3 dengan berbagai macam ukuran yang telah diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah benar sebagai hasil hutan kayu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sehingga apabila Terdakwa mau mengangkut kayu jenis Meranti tersebut harus terlebih dahulu dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui untuk mengangkut kayu yang Terdakwa bawa **harus** dilengkapi dengan surat-surat/dokumen akan tetapi Terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat/dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 KUHP ada 3 (tiga) golongan pelaku dari suatu tindak pidana yaitu :

- Yang melakukan (*Pleger*).
- Yang menyuruh melakukan (*doen Pleger*).
- Yang bersama-sama melakukan (*medepleger*).

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 33 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia bahwa ukuran pokok yang harus diterapkan pada bersama-sama melakukan (*medepleger*) adalah:

- Antara para pelaku ada kerja sama yang diinsyafi.
- Para pelaku bersama-sama telah melaksanakannya (*gezamenlijke uitvoering*).

Menimbang, bahwa dalam ajaran turut melakukan disebutkan harus ada sedikitnya 2 (dua) orang yaitu sebagai Pelaku (*Pleger*) dan Turut Melakukan (*Medepleger*) dimana semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen dari perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pada unsur Ad.2 di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah sebagai “orang yang melakukan,” yakni dengan cara berperan menjadi supir truk Mitsubitshi Colt Diesel PS 120 warna hijau dengan nomor polisi BA 9824 LJ yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut kayu jenis Meranti tersebut, sedangkan saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI berperan sebagai “orang yang turut serta melakukan” sedangkan saksi YULIA AHMADI Pgl ASENS sebagai “orang yang menyuruh melakukan” dimana peranan-peranan tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain dengan niat yang diinsafi bersama hingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI dan saksi YULIA AHMADI Pgl ASENS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkut kayu olahan jenis Meranti tanpa disertai atau dilengkapi dengan surat atau dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dapat terlaksana dengan sempurna, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**” didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materil dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya turut serta mengangkut hasil**

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 34 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut (Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging*;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 35 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1) Ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang.
- 2) Ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang.
- 3) Ukuran 6 cm x 15 cm x 300 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang.
- 4) Ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 21 (dua puluh satu) batang.
- 5) Ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 9 (sembilan) batang
- 6) Ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 6 (enam) batang
- 7) Ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm sebanyak 3 (tiga) batang
- 8) Ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang
- 9) Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang
- 10) Ukuran 15 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang
- 11) Ukuran 8 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang
- 12) Ukuran 6 cm x 24 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang
- 13) Ukuran 6 cm x 15 cm x 150 cm sebanyak 1 (satu) batang

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkara an. saksi RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan nantinya didalam berkas perkara an. RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZAN RAMADHAN Pgl. FAUZAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang**

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 36 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dan **denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1) Ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang.
 - 2) Ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang.
 - 3) Ukuran 6 cm x 15 cm x 300 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang.
 - 4) Ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 21 (dua puluh satu) batang.
 - 5) Ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 9 (sembilan) batang
 - 6) Ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 6 (enam) batang
 - 7) Ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm sebanyak 3 (tiga) batang
 - 8) Ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang
 - 9) Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang
 - 10) Ukuran 15 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) batang
 - 11) Ukuran 8 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang
 - 12) Ukuran 6 cm x 24 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang
 - 13) Ukuran 6 cm x 15 cm x 150 cm sebanyak 1 (satu) batang

Dipergunakan dalam perkara an. RANDI SAPUTRA Pgl. RANDI.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari : **KAMIS** tanggal **21 FEBRUARI 2019**, oleh Kami, **CUT CARNELIA, S.H., M.M.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**, dan **ABDUL HASAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **25 FEBRUARI 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **ERISMA YATI, S.E.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 37 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh **DWI KUSTONO, S.H.**, sebagai Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

CUT CARNELIA, S.H., M.M.

ABDUL HASAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

ERISMAYATI, S.E.

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 38 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)